


**SKRIPSI**

**PELAKSANAAN HUTANG PIUTANG PUPUK  
DIBAYAR DENGAN PADI DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus di Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung  
Kab. Lampung Tengah)**

**Oleh:**

**RIYANTO  
NPM. 14124789**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1440 H / 2019 M**

**PELAKSANAAN HUTANG PIUTANG PUPUK  
DIBAYAR DENGAN PADI DITINJAU DARI  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus di Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung  
Kab. Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**RIYANTO**  
NPM. 14124789

Pembimbing I : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH  
Pembimbing II : Drs. H.M. Saleh, MA

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1440 H / 2019 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqsyahkan  
Saudara Riyanto**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_\_\_\_\_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **RIYANTO**  
NPM : 14124789  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : HESy  
Judul : **PELAKSANAAN HUTANG PIUTANG PUPUK DIBAYAR  
DENGAN PADI (Studi Kasus di Desa Bumi Nabung Timur  
Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah)**

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqsyahkan.


Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.


*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Juli 2019

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
**H. Siti Zulaikha, S.Ag, MH**  
NIP. 19720611 199803 2 001

  
**Drs. H. M. Saleh, M.A**  
NIP. 19650111 199303 1 001

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN HUTANG PIUTANG PUPUK DIBAYAR  
DENGAN PADI (Studi Kasus di Desa Bumi Nabung Timur  
Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah)**

Nama : **RIYANTO**  
NPM : 14124789  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : HESy

## MENYETUJUI


Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juli 2019

Pembimbing I,

  
**Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH**  
NIP. 19720611 199803 2 001

Pembimbing II,

  
**Drs. H. M. Saleh, M.A**  
NIP. 19650111 199303 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: B-0850/11.28.2/D/PP.00.9/07/2019.

Skripsi dengan Judul: PELAKSANAAN HUTANG PIUTANG PUPUK DIBAYAR DENGAN PADI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah), disusun Oleh: RIYANTO, NPM: 14124789, Jurusan: Hukum Ekonomi Syari'ah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Senin/22 Juli 2019.

**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH

(.....)

Penguji I : H. Nawa Angkasa, SH, MA

(.....)

Penguji II : Drs. H.M. Saleh, MA

(.....)

Sekretaris : Hendra Irawan, MH

(.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

## ABSTRAK

### PELAKSANAAN HUTANG PIUTANG PUPUK DIBAYAR DENGAN PADI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah)

Oleh:

RIYANTO

NPM. 14124789

Salah satu bentuk muamalah yang diatur dalam ajaran Islam adalah masalah hutang piutang. Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin kompleksnya permasalahan manusia dalam memenuhi kebutuhannya sering terjadi ketidaksesuaian antara norma dan perilaku manusia. Pada praktik bermuamalah juga mengalami perubahan sehingga permasalahan-permasalahan baru bermunculan, seperti halnya praktik hutang-piutang di Desa Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah. Kegiatan hutang-piutang pupuk yang harus dibayar dengan padi di Desa Bumi Nabung Timur merupakan kegiatan yang cukup penting untuk diteliti, karena tidak adanya kesamaan nilai dalam pengembalian barang yang dipinjam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hutang piutang pupuk dibayar dengan padi di Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bahwa praktik hutang piutang pupuk dibayar dengan padi di Desa Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah tidak dianjurkan. Hal ini dikarenakan lebih besar mudharatnya dibandingkan dengan maslahatnya. Maslahat dari adanya hutang-piutang pupuk ini adalah membantu meringankan beban para petani sehingga membantu juga proses penanaman padi, dan yang terpenting adalah terjalinnya silaturahmi antara petani dan pemilik toko pupuk. Madharat dari utang-piutang ini adalah pemilik toko pupuk menggunakan praktek hutang-piutang pupuk ini untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, memperkaya diri dan mengeksploitasi petani yang sedang kesusahan. Berdasarkan fiqh praktek hutang-piutang pupuk ini merupakan unsur *riba nasi'ah*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa standar maslahat dan madharat dari pelaksanaan hutang-piutang pupuk dibayar dengan padi yang terjadi di Desa Bumi Nabung Timur lebih banyak madharatnya daripada maslahatnya. Tambahan yang disepakati pada awal akad itu adalah riba, dan riba sangat dilarang dalam Islam. Jenis riba tersebut yaitu riba nasi'ah, yaitu suatu transaksi yang pembayarannya diakhirkan, tetapi ditambahkan harganya.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIYANTO  
NPM : 14124789  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2019  
Yang Menyatakan,



**Riyanto**  
NPM. 14124789

## MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ وَأَكْرَمَهُ كَرِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: *Barang siapa menghutangkan (karena Allah Swt) dengan hutang yang baik, maka Allah Swt akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak. (Q.S. Al-Hadid: 11)*<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 430

## **PERSEMBAHAN**

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, peneliti persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Hariyanto dan Ibunda Mistun (alm) yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan peneliti.
2. Kakakku Budi dan Rudi serta adikku Sri Wahyuni dan Nikmatul Hasanah yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabatku tercinta, Habib Hamdani, Imam Mukhlisin, Bima Aditya Wijaya, dan Mas Andoy, yang senantiasa memberikan masukan kepada peneliti.
4. Almamater IAIN Metro.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini. Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro,
2. Bapak H. Husnul Fatarib, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Sainul, SH, MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
4. Ibu Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH, selaku Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak Drs. H.M. Saleh, MA, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
6. Kepala Desa dan segenap warga Desa Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah, yang telah memberikan sarana dan prasarana serta informasi yang dibutuhkan kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Masukan dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan diterima dengan kelapangan dada. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Juli 2019  
Peneliti,



**Riyanto**  
NPM. 14124789

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Penelitian Relevan .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>12</b>
A. <i>Qard</i> .....	12
1. Pengertian <i>Qard</i> .....	12
2. Dasar Hukum <i>Qard</i> .....	13
3. Rukun dan Syarat <i>Qard</i> .....	16
4. Obyek <i>Qard</i> .....	18
B. Aspek Hukum Hutang Piutang .....	19
1. Penyelesaian Hutang Piutang .....	19
2. Sanksi dalam Hutang Piutang .....	22
3. Alat Bukti dalam Hutang Piutang .....	23

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	25
	B. Sumber Data .....	26
	C. Teknik Pengumpulan Data .....	29
	D. Teknik Analisa Data .....	30
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
	A. Gambaran Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah .....	32
	1. Sejarah Singkat Desa Bumi Nabung Timur .....	32
	2. Keadaan Penduduk Desa Bumi Nabung Timur.....	32
	3. Struktur Organisasi Desa Bumi Nabung Timur .....	34
	4. Denah Lokasi Desa Bumi Nabung Timur .....	35
	B. Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk Dibayar dengan Padi di Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah.....	36
	C. Analisis Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk Dibayar dengan Padi di Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam.....	46
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>52</b>
	A. Kesimpulan.....	52
	B. Saran .....	52

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Penduduk Desa Bumi Nabung Timur Menurut Jenis Kelamin.....	32
4.2. Penduduk Desa Bumi Nabung Timur Menurut Agama.....	33
4.3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian .....	33

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Struktur Organisasi Desa Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah .....	34
4.2. Denah Lokasi Desa Bumi Nabung Timur .....	35

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Foto-foto Penelitian
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah khalifah di muka bumi. Islam memandang bahwa bumi dengan segala isinya merupakan amanah Allah kepada sang khalifah agar dipergunakan sebaik-baiknya bagi kesejahteraan bersama. Untuk mencapai tujuan suci ini, Allah memberikan petunjuk melalui para rasul-Nya. Petunjuk tersebut meliputi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia, baik akidah, akhlak, maupun syariah.<sup>1</sup> Manusia, kapanpun dan di manapun, harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT., sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat.

Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain,<sup>2</sup> artinya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan dan kerjasama dengan orang lain karena manusia diciptakan untuk saling tolong menolong. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ

---

<sup>1</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 3-4

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 11.

Artinya: ...*dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...* (Q.S. Al-Maidah: 2)<sup>3</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, setiap manusia diperintahkan untuk saling tolong menolong dalam kebajikan. Hubungan antar sesamanya dalam bentuk *ta'awun* tersebut dalam Islam lebih dikenal dengan istilah muamalah. Muamalah adalah interaksi dan komunikasi antar orang atau antar pihak dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka beraktualisasi atau dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>4</sup>

Menurut Rasyid Ridha, yang dikutip oleh Rachmat Syafe'i, mengatakan bahwa "muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan".<sup>5</sup> Muamalah menekankan keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan mal (harta benda).<sup>6</sup>

Salah satu bentuk muamalah yang diatur dalam ajaran Islam adalah masalah hutang piutang. Hutang-piutang dalam istilah Arab sering disebut dengan *al-dain* (jamaknya *al-duyun*) dan *al-qardh*. Hutang piutang dalam pengertian yang umum mencakup transaksi jual-beli dan sewa-menyewa yang

---

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 85

<sup>4</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), h. 5

<sup>5</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 15

<sup>6</sup> *Ibid*

dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi seperti ini dalam fikih dinamakan *mudayanah* atau *tadayun*.<sup>7</sup>

Ulama secara umum mendefinisikan *qard* (pinjaman) adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikan dengan nilai yang sama.<sup>8</sup> *Qard* (pinjaman) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 36 didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.<sup>9</sup>

Mengenai rukun hutang-piutang, Chairuman Pasaribu menyatakan bahwa rukun hutang piutang ada empat macam yaitu:

1. Orang yang memberi hutang
2. Orang yang berhutang
3. Barang yang dihutangkan (objek)
4. Ucapan ijab dan qabul (lafadz).<sup>10</sup>

Selanjutnya, mengenai syarat hutang-piutang, secara garis besar ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad *qard*, yaitu:

1. Akad *qard* dilakukan dengan *sighat* ijab dan qabul atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti muatah (akad dengan tindakan/saling memberi dan saling mengerti)
2. Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal, baligh dan tanpa paksaan). Berdasarkan syarat ini, maka *qard* sebagai akad tabrau' (berderma/sosial), maka akad *qard* yang dilakukan anak kecil, orang gila, orang bodoh atau orang yang dipaksa, maka hukumnya tidak sah.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 151

<sup>8</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah.*, h. 144

<sup>9</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 19

<sup>10</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 137.

3. Menurut kalangan hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanannya di pasaran, atau padanan nilainya (*mitsil*), sementara menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dalam *qard* dapat berupa harta apa saja yang dijadikan tanggungan.
4. Ukuran, jumlah, jenis dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk menghindari perselisihan di antara para pihak yang melakukan akad *qard*.<sup>11</sup>

Seputar hukum hutang-piutang, menurut Hanafiyah setiap pinjaman yang memberikan manfaat bagi orang yang memberi pinjaman (*muqridh*), maka hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan dalam akad, jika tidak disyaratkan, maka diperbolehkan. Begitu juga pinjaman dengan syarat tertentu, hal tersebut juga tidak diperbolehkan.<sup>12</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman dan semakin kompleksnya permasalahan manusia dalam memenuhi kebutuhannya sering terjadi ketidaksesuaian antara norma dan perilaku manusia. Seiring perubahan dalam masyarakat, praktik bermuamalah pun juga mengalami perubahan sehingga permasalahan-permasalahan baru bermunculan. Seperti halnya praktik hutang-piutang di Desa Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah.

Berdasarkan pra-survey yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 29 September 2018, didapatkan informasi bahwa Desa Bumi Nabung Timur merupakan desa yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani padi. Mata pencaharian sebagai petani sudah dilakukan puluhan tahun bahkan sudah turun temurun dalam berbagai generasi. Akan tetapi tidak semua petani memiliki cukup modal untuk menjalankan usaha taninya, adakalanya saat akan

---

<sup>11</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah.*, h. 147

<sup>12</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 256

memulai menanam padi, para petani tidak bisa membeli pupuk karena kekurangan modal. Pupuk adalah salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam penanaman padi, karena tanpa adanya pupuk yang memadai, tentunya akan menghambat pertumbuhan tanaman padi yang ditanam, sehingga mengakibatkan kualitas tanaman padi menjadi buruk yang pada akhirnya menjadikan hasil panen tidak maksimal dan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh petani. Guna mengatasi kurangnya modal untuk membeli pupuk, para petani biasanya berhutang kepada penjual pupuk dengan perjanjian nantinya hutang tersebut akan dibayar menggunakan padi hasil panen petani.<sup>13</sup>

Berdasarkan wawancara kepada Bapak Ngadeni, selaku salah satu petani di Desa Bumi Nabung Timur, didapatkan informasi bahwa dalam satu tahun ada dua kali panen, yaitu bulan November sampai bulan Februari dan bulan April sampai bulan Juli. Sebagai contoh, pada bulan November petani di Desa Bumi Nabung Timur mulai membuat persemaian. Sehingga pada awal Desember petani sudah mulai membutuhkan pupuk. Petani yang memiliki keterbatasan modal dalam membeli pupuk mengatasinya dengan meminjam pupuk pada penjual pupuk yang ada di sekitar Desa Bumi Nabung Timur. Adapun persyaratannya adalah pupuk yang dipinjam harus dikembalikan berupa padi pada saat panen. Padi yang dikembalikan harus sama takarannya dengan pupuk yang dipinjam, baik hasil panen tersebut berhasil ataupun gagal petani harus tetap mengembalikan padi sesuai dengan perjanjian di awal

---

<sup>13</sup> Bapak Idris, petani padi di Desa Bumi Nabung Timur, *Wawancara*, pada tanggal 29 September 2018.

perjanjian. Jadi, sebagai contoh, apabila meminjam 1 kg pupuk, maka harus mengembalikannya dengan 1 kg padi.<sup>14</sup>

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan Bapak Bowo, selaku salah satu petani di Desa Bumi Nabung Timur, didapatkan informasi bahwa beliau memiliki sawah dengan luas 1 hektar. Pemupukan pada tanaman padi dilakukan dalam tiga tahap, yaitu tahap I pada saat padi berumur 7 – 10 hari setelah tanam, tahap II yaitu 21 hari setelah tanam, dan tahap III yaitu 42 hari setelah tanam. Pada saat pemupukan tahap 1, beliau membutuhkan 75 kg pupuk urea, 100 kg pupuk SP-36, dan 50 kg pupuk KCL. Pada Tahap II yaitu diperlukan 150 kg pupuk urea. Selanjutnya, pada tahap III diperlukan 75 kg Pupuk Urea dan 50 kg Pupuk KCL. Beliau mengatakan bahwa biasanya pada Tahap I dan Tahap II beliau masih bisa membeli pupuk tersebut tanpa harus berhutang. Namun, pada tahap III beliau sering menghadapi kesulitan modal karena modal yang ada sudah digunakan pada saat pemupukan pada tahap I dan II, sehingga pada pemupukan tahap ke III ini beliau berhutang pupuk kepada Toko TORO. Beliau berhutang sesuai kebutuhan pada pemupukan tahap III, yaitu 75 kg Pupuk Urea dan 50 kg Pupuk KCL, sehingga totalnya adalah 125 kg pupuk. Adapun persyaratannya adalah pupuk yang dipinjam harus dikembalikan berupa padi. Padi yang dikembalikan harus sama takarannya dengan pupuk yang dipinjam, sehingga nantinya beliau membayar hutang tersebut dengan padi seberat 125 kg. Pupuk-pupuk yang digunakan tersebut adalah pupuk bersubsidi. Harga pupuk Urea per kg yaitu Rp. 1.800,-. Sedangkan harga pupuk KCL yaitu Rp. 5.000,-. Sehingga apabila ditotal pupuk

---

<sup>14</sup> Bapak Ngadeni, petani padi di Desa Bumi Nabung Timur, *Wawancara*, pada tanggal 29 September 2018.

yang dihutang Bapak Bowo yaitu Pupuk Urea ditambah Pupuk KCL yaitu Rp. 112.000 + 250.000 = 362.000. Sedangkan sesuai dengan perjanjian Bapak Bowo membayar dengan padi seberat 125 kg. Beliau mengatakan bahwa rata-rata harga jual padi pada saat panen adalah Rp. 4.500,-. Sehingga apabila ditotal, hutang yang harus dibayar beliau kepada Toko Toro yaitu sebesar Rp. 562.000,-. Hal tersebut pada dasarnya merugikan beliau sebagai petani. Namun, dikarenakan kebutuhan yang mendesak dan langkanya pupuk yang dibutuhkan pada saat ini, beliau tidak keberatan dengan persyaratan tersebut.<sup>15</sup>

Selanjutnya, berdasarkan wawancara dengan Bapak Toro selaku pemilik Toko TORO, didapatkan informasi bahwa perjanjian hutang piutang sebagaimana yang dilakukan Bapak Bowo di atas pada dasarnya dilakukan karena sama-sama membutuhkan. Beliau menyatakan bahwa kelangkaan pupuk saat ini menjadi faktor dilakukannya perjanjian tersebut, selain faktor bisnis untuk mendapatkan keuntungan.<sup>16</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas, maka kegiatan hutang-piutang pupuk yang harus dibayar dengan padi di Desa Bumi Nabung Timur merupakan kegiatan yang cukup penting untuk diteliti, karena tidak adanya kesamaan nilai dalam pengembalian barang yang dipinjam. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “PELAKSANAAN HUTANG PIUTANG PUPUK DIBAYAR DENGAN PADI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah)”.

---

<sup>15</sup> Bapak Bowo, petani padi di Desa Bumi Nabung Timur, *Wawancara*, pada tanggal 29 September 2018.

<sup>16</sup> Bapak Toro, penjual pupuk di Desa Bumi Nabung Timur, *Wawancara*, pada tanggal 30 September 2018.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana pelaksanaan hutang piutang pupuk dibayar dengan padi di Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?”

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan hutang piutang pupuk dibayar dengan padi di Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

### **2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Secara Teoritis**

- 1) Menambah khazanah keilmuan yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum yang digunakan untuk kepentingan pengembangan teoritis baru.

- 2) Sebagai acuan untuk penelitian serupa di masa yang akan datang serta dapat dikembangkan lebih lanjut demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangan zaman.

**b. Secara Praktis**

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua elemen masyarakat agar tidak mempraktekkan kegiatan muamalah yang dilarang oleh Allah SWT.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk memperbaiki sistem dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan tata aturan mu'amalah khususnya kegiatan hutang-piutang yang tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

**D. Penelitian Relevan**

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun pengulangan penelitian dan juga dapat melengkapi wacana yang berkaitan dengan penelitian maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang telah diteliti sebelumnya. Terkait dengan penelitian ini, sebelumnya telah ada beberapa penelitian yang mengangkat tema sama di antaranya yaitu:

1. Penelitian karya Ariska Dewi Nofitasari, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Uang Dibayar Gabah di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pertama, praktik hutang uang dibayar gabah ini pada dasarnya boleh dilakukan atau sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi

rukun dan syarat *qard'*. Namun dengan adanya syarat dalam akad yang dirasa kurang sesuai dengan syariat Islam maka hukumnya menjadi tidak sah atau tidak boleh. Kedua, dalam ketentuan pengembalian hutang, nilai harga barang dipotong berdasarkan tempo hutang ini dilarang dalam hukum Islam karena terdapat unsur memberikan dua atau lebih harga dalam satu akad. Ketiga, adanya tambahan terhadap pengembalian hutang, apabila tambahan dibebankan atas hutang konsumtif itu tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena tambahan tersebut termasuk riba *nasi'ah*. Jika tambahan atas hutang produktif diperbolehkan karena dalam hal ini para pihak bersepakat untuk sama-sama mencari keuntungan. Namun kaitannya dengan ini hutang yang bertujuan untuk kepentingan produktif sudah tidak berdasarkan unsur tolong menolong lagi sebagaimana sifat dasar *qard* konsumtif, karena kedua belah pihak akan saling memberikan prestasi atau keuntungan sama lain.<sup>17</sup>

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas hutang-piutang dibayar dengan padi. Akan tetapi objek yang dihutang berbeda. Objek yang dihutang pada penelitian relevan di atas adalah uang, sedangkan yang menjadi objek hutang pada penelitian ini adalah pupuk. Selanjutnya, pada penelitian relevan di atas, kajian penelitian terfokus pada tinjauan hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini adalah penerapan hutang-piutangnya.

---

<sup>17</sup> Ariska Dewi Nofitasari, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Hutang Dibayar Gabah di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo", dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/21564>, diakses pada tanggal 02 Oktober 2018.

2. Penelitian karya Yohana Solikah, dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Pupuk dalam Kelompok Tani di Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa transaksi yang sebenarnya terjadi pada masyarakat Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar adalah jual beli *murabahah* secara tangguh, akan tetapi masyarakat Desa Kaligambir menganggap hal tersebut merupakan hutang piutang. Secara hukum Islam, adanya tambahan dalam transaksi yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kaligambir tidak mengandung unsur riba jika dilaksanakan dengan akad jual beli *murabahah* dan selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya transaksi tersebut.<sup>18</sup>

Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas hutang-piutang pupuk. Akan tetapi fokus penelitian yang dikaji berbeda. Fokus kajian penelitian relevan di atas adalah akad yang digunakan, sedangkan pada penelitian ini adalah penerapannya. Selain itu, pada penelitian relevan di atas kajian penelitian terfokus pada tinjauan hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini adalah penerapan hutang-piutangnya.

---

<sup>18</sup> Yohana Solikah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Pupuk dalam Kelompok Tani di Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar”, dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/16463/>, diakses pada tanggal 02 Oktober 2018.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### B. *Qard*

##### 1. Pengertian *Qard*

Secara etimologi, *qard* berarti potongan. Harta yang dibayarkan kepada *muqtarid* (yang diajak akad *qard*) dinamakan *qard*, sebab merupakan potongan harta dari *muqrid* (orang yang membayar).<sup>1</sup> Ulama secara umum mendefinisikan *qard* (pinjaman) adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikan dengan nilai yang sama.<sup>2</sup>

*Qard* adalah suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. *Qard* juga bisa diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi, dalam hal ini *qard* diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan, bukan sesuatu (mal/harta) yang diberikan itu.<sup>3</sup>

*Qard* (pinjaman) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 36 didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak

---

<sup>1</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 151

<sup>2</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), h. 144

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 274

peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangkau waktu tertentu.<sup>4</sup>

Berdasarkan definisi di atas, dapat dipahami bahwa *qard* adalah suatu transaksi dimana salah satu pihak menyerahkan atau meminjamkan sebagian hartanya yang mempunyai nilai tertentu, untuk dapat dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan ketentuan harta tersebut akan dikembalikan sesuai nilai harta yang dipinjam oleh pihak yang berhutang.

## 2. Dasar Hukum *Qard*

Dasar *qard* dapat ditemukan dalam al-Qur'an dan Hadis. *Qard* dalam hukum Islam dapat didasarkan pada perintah dan anjuran agama supaya manusia hidup saling tolong menolong serta bekerjasama dalam hal kebaikan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...

Artinya: ... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran... (Q.S. Al-Maidah: 2)<sup>5</sup>

Pada transaksi *qard* terdapat nilai luhur yang tinggi, yaitu perintah tolong menolong dalam kebaikan. Pada dasarnya pemberian hutang

---

<sup>4</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 19

<sup>5</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 85

kepada seseorang haruslah dengan niat yang tulus untuk beribadah kepada Allah Swt. Sebagaimana dalam al-Qur'an surat al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

Artinya: *Barang siapa menghutangkan (karena Allah Swt) dengan hutang yang baik, maka Allah Swt akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak.*<sup>6</sup>

Ayat di atas pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qard* (memberikan hutang) kepada orang lain, dan imbalannya adalah akan dilipatgandakan oleh Allah SWT.<sup>7</sup>

Umat Islam dinyatakan bersaudara dan dianjurkan untuk saling tolong-menolong antar sesamanya. Salah satu bentuk pesaudaraan tersebut peduli dengan kesulitan yang dialami oleh orang lain. Ada janji khusus yang diberikan kepada orang yang mengerti dan membantu kesulitan orang lain, dalam hadis berikut:<sup>8</sup>

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (رواه البخاري)

Artinya: *Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw, bersabda: orang yang memperhatikan dan membantu mukmin lain dari kesusahan di dunia ini, nanti Allah akan mempedulikan dan membantunya dari kesusahan di*

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 430

<sup>7</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 275

<sup>8</sup> Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 86

*akhirat. Siapa yang memudahkan orang yang dalam kesulitan, Allah akan memudahkannya dari kesulitan yang mungkin dihadapinya di dunia dan akhirat. (H.R. Bukhari).*<sup>9</sup>

Hadis di atas menjelaskan bahwa membantu orang lain atau meringankan beban orang yang dalam kesusahan merupakan amalan yang mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah. Selain itu, juga merupakan amalan yang mendapatkan pujian dan rasa terima kasih dari manusia. memang perlu keikhlasan dalam melakukannya, karena akan terasa berat dan sulit jika tidak didasari oleh rasa ikhlas dan mengharapkan ridha Allah.<sup>10</sup>

Kaum muslimin juga telah bersepakat, bahwa *qard* (pinjaman) disyariatkan dalam bermu'amalah. Hal ini karena di dalam *qard* (pinjaman) terdapat unsur untuk meringankan beban orang lain tanpa mengharap balasan. Karena *qard* merupakan pinjaman tanpa syarat.<sup>11</sup>

Para ulama sendiri sepakat dan tidak ada pertentangan mengenai kebolehan *qard*, kesepakatan ulama ini didasari pada tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Oleh karena itu, hutang piutang sudah menjadi salah satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Imam Nawawi, *Terjemah Riyadhus Shalihin*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1996), h. 387

<sup>10</sup> Enizar, *Hadis Ekonomi*, h. 86

<sup>11</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah*, h. 146

<sup>12</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 132-133.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hutang piutang pada dasarnya diperbolehkan karena terdapat unsur saling tolong-menolong antar sesama. Membantu orang lain atau meringankan beban orang yang dalam kesusahan merupakan amalan yang mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah.

### 3. Rukun dan Syarat *Qard*

Menurut jumhur fuqaha, rukun *qard* yaitu sebagai berikut:

- a. *Aqid*, yaitu *muqridh* dan *muqtaridh*
- b. *Ma'qud 'alaih*, yaitu uang atau barang, dan
- c. *Shighat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.<sup>13</sup>

Menurut Wahbah al-Zuhaili sebagaimana oleh Imam Mustofa, menjelaskan bahwa secara garis besar ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad *qard*, yaitu:

- a. Akad *qard* dilakukan dengan *sighat* *ijab* dan *qabul* atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti muatah (akad dengan tindakan/saling memberi dan saling mengerti)
- b. Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal, baligh dan tanpa paksaan). Berdasarkan syarat ini, maka *qard* sebagai akad tabrau' (berderma/sosial), maka akad *qard* yang dilakukan anak kecil, orang gila, orang bodoh atau orang yang dipaksa, maka hukumnya tidak sah.
- c. Menurut kalangan hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanannya di pasaran, atau padanan nilainya (*mitsil*), sementara menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dalam *qard* dapat berupa harta apa saja yang dijadikan tanggungan.
- d. Ukurang, jumlah, jenis dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk

---

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, h. 278

menghindari perselisihan di antara para pihak yang melakukan akad *qard*.<sup>14</sup>

Masih dari Al-Zuhaili yang dikutip oleh Imam Mustofa, menjelaskan dua syarat lain dalam akad *qard*, pertama, *qard* tidak boleh mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi pihak yang meminjam. Kedua, akad *qard* tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya.<sup>15</sup>

Pasal 606 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) menyebutkan bahwa pihak peminjam harus mengembalikan pinjamannya sebagaimana waktu yang telah ditentukan dan disepakati bersama.<sup>16</sup> Namun, dalam *qard*, pihak peminjam tidak mengulur-ulur waktu pengembalian pinjaman ketika sudah mampu untuk mengembalikan.<sup>17</sup>

Ketentuan lain adalah pasal 608 KHES yang menyebutkan bahwa dalam akad *qard*, pihak yang meminjam dapat meminta jaminan kepada pihak yang meminjam apabila dipandang perlu.<sup>18</sup> Hal ini diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan pinjaman atau *qard*.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dipahami dalam hutang piutang dianggap telah terjadi apabila sudah terpenuhi rukun dan syarat dari hutang piutang itu sendiri. Rukun sendiri adalah unsur terpenting dari sesuatu, sedangkan syarat adalah prasyarat dari sesuatu tersebut.

---

<sup>14</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah.*, h. 147

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, h. 174

<sup>17</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah.*, h. 147

<sup>18</sup> Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum.*, h. 174

<sup>19</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah.*, h. 147-148

#### 4. Obyek *Qard*

Mengenai obyek (benda) yang digunakan dalam hutang piutang (*qard*), Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *qard* dipandang sah pada harta *mitsil*, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan perbedaan nilai. Benda yang dibolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar atau dihitung. *Qard* selain dari perkara di atas dipandang tidak sah, seperti hewan, benda-benda yang menetap di tanah, dan lain-lain.<sup>20</sup>

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membolehkan *Qard* pada setiap benda yang tidak dapat di serahkan, baik yang ditakar maupun yang ditimbang, seperti emas dan perak atau yang bersifat nilai, seperti barang dagangan, hewan, atau benda yang dihitung. Hal itu didasarkan pada hadis dari Abu Rafi bahwa Nabi SAW menukar (qarad) anak unta. Dimaklumi bahwa anak bukan benda yang bisa ditakar, atau ditimbang.<sup>21</sup>

Jumhur ulama membolehkan, *Qard* pada setiap benda yang dapat diperjual belikan, kecuali manusia. Mereka juga melarang *qard manfaat*, seperti seseorang pada hari ini mendiami rumah, tetapi Ibn Taimiyah membolehkannya.<sup>22</sup>

Selain itu, ukuran, jenis, dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk menghindari perselisihan di antara pihak yang melakukan akad *qard*.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Mu'amalah.*, h. 154

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 155

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah.*, h. 147

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa obyek *qard* dipandang sah pada harta *mitsil*, yaitu benda yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan perbedaan nilai. Benda yang dibolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar atau dihitung.

## C. Aspek Hukum Tentang Hutang Piutang

### 1. Penyelesaian Hutang Piutang

Perjanjian hutang piutang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUHPerdara, dalam Pasal 1754 KUH Perdata menyebutkan bahwa pinjam meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.<sup>24</sup>

Pada perjanjian pinjam-meminjam tersebut, pihak yang meminjam akan mengembalikan barang yang dipinjam dalam jumlah yang sama dan keadaan yang sama pula. Jika uang yang dipinjam, maka peminjam harus mengembalikan uang dengan nilai yang sama dan uangnya dapat dibelanjakan.<sup>25</sup>

Pada perjanjian yang bertimbal balik seperti perjanjian pinjam meminjam uang ini, hak dan kewajiban pemberi pinjaman bertimbal balik

---

<sup>24</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Hutang-Piutang*, (Jakarta: Kencana, 2013)., h. 9

<sup>25</sup> *Ibid*

dengan hak dan kewajiban peminjam. Hak peminjam di satu pihak merupakan kewajiban pemberi pinjaman di lain pihak. Begitu pula sebaliknya, kewajiban pemberi pinjaman merupakan hak peminjam.<sup>26</sup>

Perjanjian pinjam meminjam uang sebagaimana diatur dalam KUHPerdota, kewajiban-kewajiban pemberi pinjaman tidak banyak diatur, pada pokoknya pemberi pinjaman wajib menyerahkan uang yang dipinjamkan kepada peminjam setelah terjadinya perjanjian. Selanjutnya, Pasal 1759 hingga Pasal 1761 KUHPerdota menentukan sebagai berikut:

- a. Uang yang telah diserahkan kepada peminjam sebagai pinjaman, sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian tidak dapat diminta kembali oleh pemberi pinjaman.
- b. Apabila dalam perjanjian pinjam meminjam uang tidak ditentukan jangka waktu, dan pemberi pinjaman menuntut pengembalian utang, caranya dengan mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, dan berdasarkan Pasal 1760 KUHPerdota hakim diberi kewenangan untuk menetapkan jangka waktu pengembalian utang, dengan mempertimbangkan keadaan peminjam serta memberi kelonggaran kepadanya untuk membayar utang.
- c. Jika dalam perjanjian tersebut, ditentukan pihak peminjam akan mengembalikan utang setelah ia mampu membayarnya, pemberi pinjaman juga harus menuntut pengembalian utang melalui pengadilan, hakim telah mempertimbangkan keadaan peminjam, akan menentukan waktu pengembalian tersebut (Pasal 1761 KUHPerdota).<sup>27</sup>

Kewajiban peminjam dalam perjanjian pinjam meminjam uang sebenarnya tidak banyak, pada pokoknya mengembalikan utang dalam jumlah yang sama seperti yang telah diperjanjkan dalam jangka waktu yang telah ditentukan (Pasal 1763 KUHPerdota).<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 29

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 30

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 31

Pembayaran utang tergantung perjanjiannya, ada yang diperjanjikan pembayarannya cukup sekali langsung lunas, biasanya jika utangnya tidak begitu besar nilainya. Adapun jika utangnya dalam jumlah besar seperti kredit bank, pada umumnya pembayaran utang dilakukan peminjam secara mengangsur tiap bulan selama waktu yang telah diperjanjikan disertai dengan bunganya.<sup>29</sup>

Penyelesaian hutang piutang adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh yang berutang sesuai dengan waktu yang sudah disepakati bersama.<sup>30</sup> Setiap utang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak membayar utang, bahkan melalaikan pembayaran utang termasuk aniaya.<sup>31</sup>

Penyelesaian hutang dianjurkan untuk dilakukan secepatnya, apabila orang yang berutang telah memiliki uang atau barang untuk pengembaliannya itu.<sup>32</sup> Apabila kondisi orang yang berutang sedang berada dalam kesulitan dan ketidakmampuan, maka kepada orang yang memberikan utang dianjurkan untuk memberikan kelonggaran dengan menunggu sampai ia mampu untuk membayar utangnya.<sup>33</sup>

## 2. Sanksi dalam Hutang Piutang

Adanya sanksi dalam hutang piutang dikarenakan peminjam tidak dapat mengembalikan utangnya. Karena kasus utang piutang adalah

---

<sup>29</sup> *Ibid.*,

<sup>30</sup> Enizar, *Hadis Ekonomi.*, h. 89

<sup>31</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2010), h. 96

<sup>32</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat.*, h. 282

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 285

masalah perdata, dalam hukum perdata apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian, maka disebut wanprestasi. Wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama, seperti yang tersebut dalam kontrak yang bersangkutan.<sup>34</sup> Wanprestasi adalah suatu keadaan dalam mana seorang peminjam tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam suatu perjanjian, yang dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian peminjam itu sendiri dan adanya keadaan memaksa.<sup>35</sup>

Sanksi bagi pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam perjanjian utang piutang tetapi melakukan wanprestasi yaitu:

1. Membayar ganti kerugian yang diderita oleh pihak yang mempunyai hak menerima prestasi
2. Menerima pemutusan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian
3. Menerima peralihan risiko sejak saat terjadinya wanprestasi
4. Membayar biaya perkara jika diperkarakan di pengadilan.<sup>36</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa terkait sanksi permasalahan hutang piutang dapat diberikan melalui ganti rugi dan tidak tepat jika permasalahan hutang piutang dilaporkan ke kepolisian, akan tetapi lebih tepat jika diajukan gugatan secara perdata di pengadilan.

### **3. Alat Bukti dalam Hutang Piutang**

Alat-alat bukti yang sah dan diatur pada Pasal 1866 KUH Perdata yaitu berupa:

---

<sup>34</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016), h. 17

<sup>35</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), h. 338

<sup>36</sup> *Ibid.*, h. 343

- a. Surat
- b. Saksi
- c. Persangkaan-persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah<sup>37</sup>

Surat sebagai alat bukti menempati urutan pertama karena pada umumnya surat sengaja dibuat oleh para pihak untuk kepentingan pembuktian di kemudian hari apabila terjadi persengketaan mudah untuk mengungkapkan peristiwanya, tinggal menunjukkan suratnya. Adapun mengenai saksi agak sulit untuk mengungkapkan karena ketika terjadi peristiwa perdata orang yang ada di sekitarnya tidak begitu perhatian, berhubungan peristiwa yang terjadi sebagai urusan pribadi. Orang yang ada di tempat kejadian baru bersedia datang melihat dan mendengar apabila sengaja diundang sebagai saksi.<sup>38</sup>

Pengakuan adalah pernyataan seorang tergugat yang intingnya membenarkan dalil-dalil yang diajukan penggugat. Pengakuan yang diucapkan menjadi bukti yang cukup untuk memberatkan orang yang mengaku itu. Pengakuan tergugat tidak selalu diucapkan secara lisan, tetapi dapat diajukan secara tertulis dalam jawaban terhadap gugatan.<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang*, h. 154-155

<sup>38</sup> *Ibid.*, h. 155

<sup>39</sup> *Ibid*

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan, Menurut Abdurrahmat Fathoni, penelitian lapangan yaitu “suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah”.<sup>1</sup>

Penelitian lapangan (*field research*) dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Perihal demikian, maka pendekatan ini terkait erat dengan pengamatan-berperan serta. Peneliti lapangan biasanya membuat catatan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.<sup>2</sup>

Pada penelitian ini peneliti akan memaparkan data hasil penelitian yang diperoleh di lapangan yaitu di Desa Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah.

---

<sup>1</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 96

<sup>2</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), h. 26.

## 2. Sifat Penelitian

Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif. “Penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bermaksud mengadakan pemeriksaan dan pengukuran-pengukuran terhadap gejala tertentu.”<sup>3</sup> Menurut Cholid Narbuko dan Abu Achmadi “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi”.<sup>4</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini berupaya mengumpulkan fakta yang ada. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hutang piutang pupuk dibayar dengan padi di Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

## B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.<sup>5</sup> Sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpulan data.<sup>6</sup> Pada penelitian ini, data

---

<sup>3</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, h. 97

<sup>4</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 44

<sup>5</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 172.

primer digunakan untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan hutang piutang pupuk dibayar dengan padi di Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah penjual pupuk dan petani yang berhutang pupuk dibayar dengan padi di Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah.

Penjual pupuk dan petani yang berhutang pupuk sebagai sumber data primer pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya akan melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan, atau penelitian tentang kondisi politik di suatu daerah, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli politik.<sup>7</sup>

Pada penelitian ini, penjual pupuk dan petani yang berhutang pupuk sebagai sumber data primer ditentukan secara *purposive* (berdasarkan kriteria tertentu) sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kriteria-kriteria penjual pupuk tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Subyek merupakan penjual pupuk dengan konsumen yang banyak.
2. Pupuk yang dihutangkan kepada petani merupakan barang yang dimiliki secara penuh oleh penjual, bukan barang titipan.

---

<sup>6</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 137

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 85

3. Bersedia menjadi subyek penelitian.
4. Penjual pupuk yang diambil berjumlah 2 orang.

Sedangkan kriteria petani yang berhutang pupuk dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Subyek merupakan petani dengan keadaan ekonomi menengah ke bawah.
2. Subyek merupakan warga asli Desa Bumi Nabung Timur.
3. Pemanfaatan pupuk yang dihutang oleh petani digunakan untuk sawah yang dimiliki secara penuh oleh petani tersebut (bukan menyewa).
4. Bersedia menjadi subyek penelitian.
5. Petani yang diambil berjumlah 3 orang.

## **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>8</sup> Data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, majalah, jurnal, dan internet, yang berkaitan dengan hutang piutang dan riba.

Adapun buku-buku sebagai sumber data sekunder yang terkait dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- b. Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 137

- c. Imam Mustofa. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- d. Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- e. Rachmat Syafe'i. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.

### C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain sebagai berikut:

#### 1. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewancarai dan jawaban yang diberikan oleh yang diwawancarai.<sup>9</sup>

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>10</sup>

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, yakni metode *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.<sup>11</sup> Mengenai hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-

---

<sup>9</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, h. 105

<sup>10</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian.*, h. 83

<sup>11</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian.*, h. 199.

pertanyaan kepada penjual dan petani yang berhutang pupuk dibayar dengan padi sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

## 2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya.<sup>12</sup> Metode dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden, seperti yang dilakukan yang dilakukan oleh seorang psikolog dalam meneliti perkembangan seorang klien melalui catatan pribadinya.<sup>13</sup> Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan digunakan untuk memperoleh informasi mengenai sejarah singkat, keadaan penduduk, struktur organisasi, dan denah lokasi Desa Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah.

## D. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>14</sup> Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan cara berfikir induktif, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Kualitatif

---

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian.*, h. 112

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, h. 244

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari manusia.<sup>15</sup>

Cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>16</sup>

Pada penelitian ini, analisis induktif dilakukan dengan berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi sebuah teori. Berdasarkan teori yang dirumuskan dari data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya disimpulkan kembali apakah teori yang didapat memiliki kesamaan dengan teori-teori sebelumnya. Bila berdasarkan data yang terkumpul secara berulang-ternyata memiliki kesamaan, maka hasil penelitian tersebut berkembang menjadi teori. Dengan metode induktif ini, peneliti menangkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena melalui pengamatan di lapangan kemudian menganalisisnya dan berupaya melakukan pengangkatan teori berdasarkan apa yang diamati.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi mengenai pelaksanaan hutang piutang pupuk dibayar dengan padi di Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah Ditinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>15</sup> Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 16.

<sup>16</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach I*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984), h. 40.

## BAB IV

### TEMUAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah

##### 1. Sejarah Singkat Desa Bumi Nabung Timur

Desa Bumi Nabung Timur dahulu pada tahun 1970-an dikenal dengan nama pendukuhan Bumi Harjo yang merupakan salah satu bagian dari Desa Bumi Nabung Ilir yang pada masa itu memiliki jumlah Kepala Keluarga  $\pm$  154 Kepala Keluarga.

Seiring dengan pertambahan penduduk dan pertumbuhan penduduk ekonomi masyarakat akhirnya pada tahun 1985 Desa Bumi Nabung Timur dibentuk menjadi Desa persiapan dengan Luas Wilayah 1.000,75 Ha dan jumlah Kepala Keluarga 503 KK dibagi menjadi 8 (delapan) dusun dengan pejabat Kepala Desa Bapak Muslim Asnawi.<sup>1</sup>

##### 2. Keadaan Penduduk Desa Bumi Nabung Timur

###### a. Jumlah Penduduk

Desa Bumi Nabung Timur mempunyai jumlah penduduk 4882 jiwa yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Penduduk Desa Bumi Nabung Timur Menurut Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	2366 orang
2.	Perempuan	2516 orang
<b>Jumlah</b>		<b>4882 orang</b>

Sumber: Monografi Desa Bumi Nabung Timur

---

<sup>1</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 09 Mei 2019

### b. Menurut Agama

Masyarakat Desa Bumi Nabung Timur mayoritas beragama Islam. Selengkapnya yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**Penduduk Desa Bumi Nabung Timur Menurut Agama**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Islam	4560
2.	Kristen	11
3.	Katholik	-
4.	Hindu	311
5.	Budha	-
<b>Jumlah</b>		<b>4882 orang</b>

Sumber: Monografi Desa Bumi Nabung Timur<sup>2</sup>

### c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Data mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakat di Desa Bumi Nabung Timur dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian**


No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	89 orang
2.	TNI/Polri	18 orang
3.	Karyawan (Swasta, BUMN/BUMD)	87 orang
4.	Wiraswasta/Pedagang	289 orang
5.	Petani	651 orang
6.	Pertukangan	141 orang
7.	Buruh	379 orang
8.	Pensiunan	39 orang
9.	Peternak	126 orang
10.	Jasa	49 orang
11.	Pengrajin	450 orang
12.	Pekerja Seni	37 orang
13.	Lainnya	2.467 orang
14.	Tidak Bekerja	60 orang
<b>Jumlah</b>		<b>4882 orang</b>

Sumber: Monografi Desa Bumi Nabung Timur

<sup>2</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 09 Mei 2019

### 3. Struktur Organisasi Desa Bumi Nabung Timur

**Gambar 4.1.**  
**Struktur Organisasi Desa Bumi Nabung Timur**  
**Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah<sup>3</sup>**




Sumber: Monografi Desa Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah

<sup>3</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 09 Mei 2019

#### 4. Denah Lokasi Desa Bumi Nabung Timur

Denah lokasi Desa Bumi Nabung Timur lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.1. di bawah ini.

**Gambar 4.2.**  
**Denah Lokasi Desa Bumi Nabung Timur<sup>4</sup>**



Sumber: Monografi Desa Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah

---

<sup>4</sup> Dokumentasi, Monografi Desa Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah, pada tanggal 09 Mei 2019

## **B. Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk Dibayar dengan Padi di Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah**

Masyarakat Desa Bumi Nabung Baru merupakan masyarakat yang bertahan hidup dengan sektor pertanian atau persawahan. Terjadinya utang-piutang padi basah dengan padi kering biasanya karena faktor ekonomi. Mereka biasanya mengandalkan hasil panen (padi) untuk melakukan semua kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya membeli atau meminjam sesuatu kemudian dibayar setelah panen.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, didapatkan informasi sebagai berikut:

### **1. Latar Belakang Hutang Piutang Pupuk Dibayar dengan Padi**

Latar belakang hutang piutang pupuk dibayar dengan padi di Desa Bumi Nabung Timur, menurut Bapak Toro, selaku pemilik Toko TORO menyatakan bahwa alasan melakukan praktik hutang piutang tersebut dikarenakan kelangkaan pupuk. Selain itu, bagi beliau kelangkaan pupuk tersebut menjadi lahan bisnis tersendiri untuk mendapatkan keuntungan. Hal ini dilakukan karena sama-sama membutuhkan.<sup>5</sup>

Bapak Jamal, pemilik toko pupuk JAYA, menambahkan bahwa beliau melakukan pemberian hutang piutang pupuk dibayar dengan padi karena ingin mendapat keuntungan. Selain itu, hal tersebut sudah menjadi

---

<sup>5</sup> Bapak Toro, penjual pupuk di Desa Bumi Nabung Timur, *Wawancara*, pada tanggal 09 Mei 2019.

kebiasaan serta para pihak sama-sama menyetujui transaksi tersebut tanpa adanya paksaan.<sup>6</sup>

Bapak Ngadeni, salah satu petani di Desa Bumi Nabung Timur menyatakan bahwa faktor terjadinya hutang piutang pupuk dibayar dengan padi ini ialah faktor ekonomi, dimana Bapak Ngadeni membutuhkan pupuk untuk menggarap tanah pertaniannya. Karena apabila tanah pertanian tidak digarap dan ditanami dengan baik, beliau khawatir dengan kelangsungan hidup istri serta anak-anaknya yang sedang menuntut ilmu, karena mata pencaharian beliau hanyalah bertani.<sup>7</sup>

Bapak Bowo, juga selaku salah satu petani menambahkan bahwa hutang piutang pupuk dibayar dengan padi yang beliau lakukan pada dasarnya merugikan beliau sebagai petani. Namun, dikarenakan kebutuhan yang mendesak dan langkanya pupuk yang dibutuhkan pada saat ini, beliau tidak keberatan melakukan hutang tersebut.<sup>8</sup>

Bapak Idris, salah satu petani menambahkan beliau melakukan hutang pupuk dibayar dengan padi karena tidak memiliki cukup modal untuk menjalankan usaha taninya. Tanpa adanya pupuk yang memadai, tentunya akan menghambat pertumbuhan tanaman padi yang ditanam, sehingga mengakibatkan kualitas tanaman padi menjadi buruk yang pada

---

<sup>6</sup> Bapak Jamal, penjual pupuk di Desa Bumi Nabung Timur, *Wawancara*, pada tanggal 09 Mei 2019.

<sup>7</sup> Bapak Ngadeni, petani padi di Desa Bumi Nabung Timur, *Wawancara*, pada tanggal 10 Mei 2019

<sup>8</sup> Bapak Bowo, petani padi di Desa Bumi Nabung Timur, *Wawancara*, pada tanggal 10 Mei 2019

akhirnya menjadikan hasil panen tidak maksimal dan tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh beliau.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa latar belakang hutang piutang pupuk dibayar dengan padi yang dilakukan di Desa Bumi Nabung Timur dikarenakan beberapa faktor, yaitu: kelangkaan pupuk, bisnis tersendiri bagi pemilik toko pupuk, sudah menjadi kebiasaan masyarakat, kurangnya modal petani untuk membeli pupuk, dan faktor keadaan ekonomi petani yang kurang mampu.

## **2. Pelaksanaan Perjanjian Hutang Piutang Pupuk Dibayar dengan Padi**

Mengenai pelaksanaan perjanjian hutang piutang pupuk dibayar dengan padi, Bapak Toro, selaku pemilik Toko TORO menyatakan bahwa pelaksanaan perjanjian hutang piutang dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu beliau sebagai pihak pemberi hutang dan petani selaku penghutang. Kesepakatan dilakukan secara lisan dan berdasarkan atas kepercayaan, tidak diadakan perjanjian tertulis, namun hanya dicatat saja oleh Bapak Toro. Biasanya petani yang berhutang merupakan masyarakat Desa Bumi Nabung Timur yang rumahnya berdekatan dengan toko beliau, sehingga sudah saling mengenal dan akrab satu sama lain, dan tidak ada rasa khawatir dibenak Bapak Toro bahwa petani yang berhutang tidak akan membayar utangnya. Isi perjanjian hutang piutang tersebut yakni sebagai contoh hutang pupuk 1 kg dibayar dengan padi 1 kg. Hal ini dilakukan karena di toko-toko lain juga sudah menjadi kebiasaan seperti

---

<sup>9</sup> Bapak Idris, petani padi di Desa Bumi Nabung Timur, *Wawancara*, pada tanggal 10 Mei 2019

itu. Pengembalian hutang tersebut dilakukan setelah petani memanen padinya.<sup>10</sup>

Bapak Jamal, pemilik Toko JAYA, menyatakan bahwa pelaksanaan hutang-piutang pupuk dibayar dengan padi dilakukan dengan cara petani yang akan berhutang menemui beliau di tokonya, menyampaikan tujuannya bahwa ia bermaksud untuk hutang pupuk dibayar dengan padi saat panen. Kemudian Bapak Jamal pun memberikan pupuk padinya untuk dihutangkan dengan syarat pengembalian apabila meminjam 1 kg pupuk, maka harus mengembalikannya dengan 1 kg padi. Pengembalian hutang tersebut dilakukan setelah melewati masa panen padi. Hutang piutang tersebut dilakukan secara lisan, tidak diadakan perjanjian tertulis, karena sudah saling percaya dengan petani.<sup>11</sup>

Bapak Ngadeni, salah satu petani di Desa Bumi Nabung Timur, menyatakan bahwa persyaratan hutang piutang pupuk dibayar dengan padi adalah pupuk yang dipinjam harus dikembalikan berupa padi pada saat panen. Padi yang dikembalikan harus sama takarannya dengan pupuk yang dipinjam, baik hasil panen tersebut berhasil ataupun gagal petani harus tetap mengembalikan padi sesuai dengan perjanjian di awal perjanjian.<sup>12</sup>

Bapak Idris, salah satu petani di Desa Bumi Nabung Timur menambahkan bahwa hutang pupuk yang beliau lakukan dengan

---

<sup>10</sup> Bapak Toro, penjual pupuk di Desa Bumi Nabung Timur, *Wawancara*, pada tanggal 09 Mei 2019

<sup>11</sup> Bapak Jamal, penjual pupuk di Desa Bumi Nabung Timur, *Wawancara*, pada tanggal 09 Mei 2019

<sup>12</sup> Bapak Ngadeni, petani padi di Desa Bumi Nabung Timur, *Wawancara*, pada tanggal 10 Mei 2019

persyaratan bahwa pengembalian hutang dalam bentuk padi beratnya disesuaikan dengan berat pupuk yang dihutang.<sup>13</sup>

Bapak Bowo, salah satu petani di Desa Bumi Nabung Timur, menjelaskan bahwa beliau memiliki sawah dengan luas 1 hektar. Pemupukan pada tanaman padi dilakukan dalam tiga tahap, yaitu tahap I pada saat padi berumur 7 – 10 hari setelah tanam, tahap II yaitu 21 hari setelah tanam, dan tahap III yaitu 42 hari setelah tanam. Pada saat pemupukan tahap 1, beliau membutuhkan 75 kg pupuk urea, 100 kg pupuk SP-36, dan 50 kg pupuk KCL. Pada Tahap II yaitu diperlukan 150 kg pupuk urea. Selanjutnya, pada tahap III diperlukan 75 kg Pupuk Urea dan 50 kg Pupuk KCL. Beliau mengatakan bahwa biasanya pada Tahap I dan Tahap II beliau masih bisa membeli pupuk tersebut tanpa harus berhutang. Namun, pada tahap III beliau sering menghadapi kesulitan modal karena modal yang ada sudah digunakan pada saat pemupukan pada tahap I dan II, sehingga pada pemupukan tahap ke III ini beliau berhutang pupuk kepada Toko TORO. Beliau berhutang sesuai kebutuhan pada pemupukan tahap III, yaitu 75 kg Pupuk Urea dan 50 kg Pupuk KCL, sehingga totalnya adalah 125 kg pupuk. Adapun persyaratannya adalah pupuk yang dipinjam harus dikembalikan berupa padi. Padi yang dikembalikan harus sama takarannya dengan pupuk yang dipinjam, sehingga nantinya beliau membayar hutang tersebut dengan padi seberat 125 kg. Pupuk-pupuk yang digunakan tersebut adalah pupuk bersubsidi. Harga pupuk Urea per kg

---

<sup>13</sup> Bapak Idris, petani padi di Desa Bumi Nabung Timur, *Wawancara*, pada tanggal 10 Mei 2019

yaitu Rp. 1.800,-. Sedangkan harga pupuk KCL yaitu Rp. 5.000,-. Sehingga apabila ditotal pupuk yang dihutang Bapak Bowo yaitu Pupuk Urea ditambah Pupuk KCL yaitu  $\text{Rp. } 112.000 + 250.000 = 362.000$ . Sedangkan sesuai dengan perjanjian Bapak Bowo membayar dengan padi seberat 125 kg. Beliau mengatakan bahwa rata-rata harga jual padi pada saat panen adalah Rp. 4.500,-. Sehingga apabila ditotal, hutang yang harus dibayar beliau kepada Toko Toro yaitu sebesar Rp. 562.000,-. Hal tersebut pada dasarnya merugikan beliau sebagai petani. Namun, dikarenakan kebutuhan yang mendesak dan langkanya pupuk yang dibutuhkan pada saat ini, beliau tidak keberatan dengan persyaratan tersebut.<sup>14</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa hutang piutang pupuk dibayar dengan padi di Desa Bumi Nabung Timur dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu pemilik toko pupuk sebagai pihak pemberi hutang dan petani selaku penghutang. Kesepakatan dilakukan secara lisan dan berdasarkan atas kepercayaan, tidak diadakan perjanjian tertulis, namun hanya dicatat saja oleh pemberi hutang. Hal ini dilakukan karena petani yang berhutang merupakan masyarakat Desa Bumi Nabung Timur itu sendiri yang rumahnya berdekatan dengan toko pemberi hutang, sehingga sudah saling mengenal dan akrab satu sama lain. Isi perjanjian hutang piutang tersebut yakni pengembalian dilakukan dengan padi yang beratnya sama dengan pupuk yang dihutang.

---

<sup>14</sup> Bapak Bowo, petani padi di Desa Bumi Nabung Timur, *Wawancara*, pada tanggal. 10 Mei 2019

### 3. Permasalahan dalam Hutang Piutang Pupuk Dibayar dengan Padi

Permasalahan yang terjadi dalam hutang piutang pupuk dibayar dengan padi di Desa Bumi Nabung Timur menurut Bapak Toro adalah ketika petani yang berhutang gagal panen ataupun hasil panennya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh petani. Hal tersebut tentu membuat petani sulit untuk mengembalikan hutangnya kepada beliau.<sup>15</sup>

Senada dengan hal tersebut, Bapak Jamal menyatakan bahwa kendala dalam hutang piutang pupuk dibayar dengan padi adalah kualitas padi yang buruk yang disebabkan oleh hama, seperti wereng atau lembing (kepik) yang menyerang tanaman padi. Hal tersebut tentunya menghambat petani yang akan mengembalikan hutangnya.<sup>16</sup>

Bapak Bowo, selaku petani menyatakan bahwa permasalahan pada hutang piutang ini adalah hasil panen yang tidak memuaskan. Hal ini diakibatkan pada saat ini banyak sekali penyakit ataupun hama yang menyerang padi, seperti hama wereng, lembing (kepik), patah leher, dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

Bapak Ngadeni, selaku petani mengatakan bahwa kendala pada perjanjian hutang piutang ini adalah pada saat tanaman padinya terserang hama yang membuat hasil panennya tidak maksimal. Padi yang sedianya

---

<sup>15</sup> Bapak Toro, penjual pupuk di Desa Bumi Nabung Timur, *Wawancara*, pada tanggal 09 Mei 2019

<sup>16</sup> Bapak Jamal, penjual pupuk di Desa Bumi Nabung Timur, *Wawancara*, pada tanggal 09 Mei 2019

<sup>17</sup> Bapak Bowo, petani padi di Desa Bumi Nabung Timur, *Wawancara*, pada tanggal 10 Mei 2019

digunakan untuk membayar hutang pupuk menjadi kurang baik kualitasnya.<sup>18</sup>

Berdasarkan hal di atas, dapat diketahui bahwa permasalahan dalam hutang piutang pupuk dibayar dengan padi di Desa Bumi Nabung Timur yakni hasil panen yang tidak maksimal dari pihak petani. Gagal panen ini disebabkan oleh berbagai hal, seperti hama wereng, kepik (lembing), dan patah leher pada padi.

#### **4. Kriteria Padi yang Digunakan Sebagai Alat Pembayaran**

Kriteria padi yang digunakan sebagai alat pembayaran, menurut Bapak Toro yaitu padi kering yang bersih. Hal ini dikarenakan padi kering harganya paling baik. Apabila dibayar dengan padi basah, bapak Toro meminta dilebihkan lagi pembayarannya. Hal ini dikarenakan harga padi kering dengan padi basah berbeda cukup jauh.<sup>19</sup>

Bapak Jamal menambahkan bahwa kriteria padi yang ia kehendaki untuk dikembalikan sebagai pembayaran hutang adalah padi yang kering. Beliau tidak menginginkan padi basah karena harga jualnya rendah.<sup>20</sup>

Bapak Ngadeni, selaku petani menjelaskan mengenai kriteria padi yang ia gunakan untuk pembayaran hutang adalah padi yang kering. Jadi, padi hasil panen yang dituai dikeringkan terlebih dahulu dengan cara

---

<sup>18</sup> Bapak Ngadeni, petani padi di Desa Bumi Nabung Timur, *Wawancara*, pada tanggal 10 Mei 2019.

<sup>19</sup> Bapak Toro, penjual pupuk di Desa Bumi Nabung Timur, *Wawancara*, pada tanggal 09 Mei 2019.

<sup>20</sup> Bapak Jamal, penjual pupuk di Desa Bumi Nabung Timur, *Wawancara*, pada tanggal 09 Mei 2019.

dijemur. Lalu apabila padi sudah kering, maka padi tersebut dapat digunakan untuk membayar hutang.<sup>21</sup>

Bapak Bowo, selaku petani menjelaskan bahwa padi hasil panennya dapat dikatakan kurang memuaskan. Biasanya hasil panen padi dari sawah itu langsung dijual karena untuk membayar hutang dan keperluan sehari-hari. Namun, dikarenakan salah satu hutangnya diharuskan membayar dengan padi, maka padi dari sawah tersebut langsung dibawa ke toko Toro, meskipun padi tersebut masih basah, sehingga hasil padi yang dibayarkan harus dlebihkan lagi karena tidak sesuai dengan perjanjian yang mengharuskan membayar hutang dengan jenis padi kering.<sup>22</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kriteria padi yang digunakan untuk pembayaran hutang adalah padi kering. Hal ini dikarenakan harga padi kering dibandingkan dengan padi basah cukup jauh harganya. Pemilik toko pupuk atau pemberi hutang tidak mau menerima padi basah karena tidak ingin merugi.

## **5. Penyelesaian Masalah yang Dilakukan Apabila Petani Gagal Panen**

Penyelesaian masalah yang dilakukan apabila petani gagal panen, menurut Bapak Toro yaitu dengan diberikan kelonggaran waktu bagi

---

<sup>21</sup> Bapak Ngadeni, petani padi di Desa Bumi Nabung Timur, *Wawancara*, pada tanggal 10 Mei 2019.

<sup>22</sup> Bapak Bowo, petani padi di Desa Bumi Nabung Timur, *Wawancara*, pada tanggal 10 Mei 2019.

petani untuk melunasinya, namun tetap harus membayar dengan padi kering.<sup>23</sup>

Bapak Jamal, menambahkan bahwa apabila petani gagal panen, maka akan diberikan tambahan waktu untuk melunasinya. Hal ini dikarenakan Bapak Jamal juga seorang petani, jadi beliau ikut merasakan kesulitan yang dirasakan oleh petani yang gagal panen.<sup>24</sup>

Selanjutnya, Bapak Idris menjelaskan bahwa beliau mengalami gagal panen dikarenakan hama yang menyerang terlampau banyak, sehingga hasil panen yang sedianya digunakan untuk membayar hutang tidak beliau dapatkan. Hal tersebut menyebabkan beliau meminta kepada pihak pemberi hutang/toko pupuk untuk memberikan kelonggaran waktu guna melunasi hutangnya ketika panen pada musim tanam selanjutnya.<sup>25</sup>

Berdasarkan hal di atas, dapat diketahui bahwa penyelesaian masalah yang dilakukan apabila petani gagal panen pada perjanjian hutang piutang pupuk dibayar dengan padi di Desa Bumi Nabung Timur adalah dengan pihak pemberi hutang memberikan kelonggaran waktu bagi petani penghutang untuk melunasi pembayaran hutangnya.

---

<sup>23</sup> Bapak Toro, penjual pupuk di Desa Bumi Nabung Timur, *Wawancara*, pada tanggal 09 Mei 2019.

<sup>24</sup> Bapak Jamal, penjual pupuk di Desa Bumi Nabung Timur, *Wawancara*, pada tanggal 09 Mei 2019.

<sup>25</sup> Bapak Idris, petani padi di Desa Bumi Nabung Timur, *Wawancara*, pada tanggal 10 Mei 2019.

### C. Analisis Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk Dibayar dengan Padi di Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Latar belakang hutang piutang pupuk dibayar dengan padi yang dilakukan di Desa Bumi Nabung Timur dikarenakan beberapa faktor, yaitu: kelangkaan pupuk, bisnis tersendiri bagi pemilik toko pupuk, sudah menjadi kebiasaan masyarakat, kurangnya modal petani untuk membeli pupuk, dan faktor keadaan ekonomi petani yang kurang mampu.

Hal tersebut tentunya sudah sesuai dengan anjuran agama Islam yaitu supaya manusia hidup saling tolong menolong serta bekerjasama dalam hal kebaikan, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ...<sup>ج</sup>

Artinya: ... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran... (Q.S. Al-Maidah: 2)<sup>26</sup>

Umat Islam dinyatakan bersaudara dan dianjurkan untuk saling tolong-menolong antar sesamanya. Salah satu bentuk persaudaraan tersebut peduli dengan kesulitan yang dialami oleh orang lain. Ada janji khusus yang diberikan kepada orang yang mengerti dan membantu kesulitan orang lain, dalam hadis berikut:<sup>27</sup>

Membantu orang lain atau meringankan beban orang yang dalam kesusahan merupakan amalan yang mendapatkan balasan yang besar di sisi

---

<sup>26</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), h. 85

<sup>27</sup> Enizar, *Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 86

Allah. Selain itu, juga merupakan amalan yang mendapatkan pujian dan rasa terima kasih dari manusia. memang perlu keikhlasan dalam melakukannya, karena akan terasa berat dan sulit jika tidak didasari oleh rasa ikhlas dan mengharapkan ridha Allah.<sup>28</sup>

Hutang piutang pupuk dibayar dengan padi di Desa Bumi Nabung Timur dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu pemilik toko pupuk sebagai pihak pemberi hutang dan petani selaku penghutang. Kesepakatan dilakukan secara lisan dan berdasarkan atas kepercayaan, tidak diadakan perjanjian tertulis, namun hanya dicatat saja oleh pemberi hutang. Hal ini dilakukan karena petani yang berhutang merupakan masyarakat Desa Bumi Nabung Timur itu sendiri yang rumahnya berdekatan dengan toko pemberi hutang, sehingga sudah saling mengenal dan akrab satu sama lain. Isi perjanjian hutang piutang tersebut yakni pengembalian dilakukan dengan padi yang beratnya sama dengan pupuk yang dihutang.

Mengenai kebiasaan tidak menuliskan hutang, hal ini tentunya tidak sesuai dengan prinsip syariah, dimana dalam agama Islam mengenai hutang piutang dianjurkan untuk menuliskannya, sebagaimana firman Allah SWT sebagai berikut

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ...

---

<sup>28</sup> Enizar, *Hadis Ekonomi*, h. 86

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..., (Al-Baqarah: 282)*<sup>29</sup>

Inilah ayat terpanjang dalam al-Quran, dan yang dikenal oleh para ulama dengan nama ayat *al-mudayanah* (ayat hutang piutang). Ayat ini antara lain berbicara tentang anjuran atau menurut sebagian ulama kewajiban menulis hutang piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya (notaris), sambil menekankan perlunya menulis hutang walau sedikit, disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya.<sup>30</sup>

Permasalahan dalam hutang piutang pupuk dibayar dengan padi di Desa Bumi Nabung Timur yakni hasil panen yang tidak maksimal dari pihak petani. Gagal panen ini disebabkan oleh berbagai hal, seperti hama wereng, kepik (lembing), dan patah leher pada padi.

Kriteria padi yang digunakan untuk pembayaran hutang adalah padi kering. Hal ini dikarenakan harga padi kering dibandingkan dengan padi basah cukup jauh harganya. Pemilik toko pupuk atau pemberi hutang tidak mau menerima padi basah karena tidak ingin merugi.

Penyelesaian masalah yang dilakukan apabila petani gagal panen pada perjanjian hutang piutang pupuk dibayar dengan padi di Desa Bumi Nabung Timur adalah dengan pihak pemberi hutang memberikan kelonggaran waktu bagi petani penghutang untuk melunasi pembayaran hutangnya.

---

<sup>29</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 37

<sup>30</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 730

Hal di atas sesuai dengan ajaran Islam yang menganjurkan agar pemberi piutang memberikan penundaan kepada orang yang berutang untuk pembayar utang, apabila orang yang berutang mengalami kesulitan untuk membayar.<sup>31</sup>

Maslahat dari adanya hutang-piutang pupuk ini adalah membantu meringankan beban para petani sehingga membantu juga proses penanaman padi, dan yang terpenting adalah terjalinnya silaturahmi antara petani dan pemilik toko pupuk. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menganjurkan untuk tolong-menolong serta bekerjasama dalam hal kebaikan, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...<sup>ط</sup>

Artinya: ... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran... (Q.S. Al-Maidah: 2)

Madharat dari utang-piutang ini adalah pemilik toko pupuk menggunakan praktek hutang-piutang pupuk ini untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, memperkaya diri dan mengeksploitasi petani yang sedang kesusahan. Berdasarkan fiqh, praktek hutang-piutang pupuk ini merupakan unsur riba. Larangan riba dalam hadis bukan hanya ditujukan kepada orang yang memungut riba, tetapi kepada semua pihak yang terkait

---

<sup>31</sup> Enizar, *Hadis Ekonomi*, h. 92

dalam transaksi yang membantu terlaksananya transaksi riba tersebut.<sup>32</sup> Hal itu dapat dilihat dalam hadis berikut:

عَنْ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا،  
وَمُؤَكِّلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ (روه أبو داود)

Artinya: *Ibn Mas'ud menyatakan bahwa Rasulullah Saw melaknat orang yang makan riba, orang yang dipungut riba darinya, juru tulisnya, dan orang yang menjadi saksi.* (H.R. Abu Dawud).

Hadis di atas menyatakan bahwa laknat Rasulullah saw diperuntukkan kepada semua orang yang terlibat dalam transaksi riba. Mereka yang mendapatkan laknat adalah orang yang memungut riba, yaitu orang yang mencari keuntungan dengan cara melebihkan sesuatu dari yang seharusnya. Larangan ini diberikan agar orang yang memberikan pinjaman atau penjual tidak memperlakukan orang yang membutuhkan bantuannya dengan sesuka hatinya dan tidak membuat orang lain terpaksa harus mengikuti persyaratan yang diberikannya.

Sebenarnya pupuk dan padi adalah benda yang dibolehkan untuk dijadikan obyek *qard* karena dapat ditimbang, ditakar, atau dihitung. Namun, pada permasalahan hutang pupuk dibayar dengan padi di Desa Bumi Nabung Timur obyek *qard* yaitu pupuk dan padi tidak sah karena tidak termasuk harta mitsil. Harta mitsil adalah benda-benda yang ada persamaan dalam kesatuan-kesatuannya dalam arti dapat berdiri sebagiannya di tempat yang lain, tanpa ada perbedaan yang perlu dinilai.

---

<sup>32</sup> Enizar, *Hadis Ekonomi*, h. 114

Jenis riba yang terjadi pada praktik hutang piutang pupuk dibayar dengan padi di Desa Bumi Nabung Timur yaitu riba nasi'ah. Riba nasi'ah yaitu suatu transaksi yang pembayarannya diakhirkan, tetapi ditambahkan harganya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa standar maslahat dan madharat dari pelaksanaan hutang-piutang pupuk dibayar dengan padi yang terjadi di Desa Bumi Nabung Timur lebih banyak madharatnya daripada maslahatnya. Tambahan yang disepakati pada awal akad itu adalah riba, dan riba sangat dilarang dalam Islam. Jenis riba tersebut yaitu riba nasi'ah, yaitu suatu transaksi yang pembayarannya diakhirkan, tetapi ditambahkan harganya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa praktik hutang piutang pupuk dibayar dengan padi di Desa Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah tidak sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dikarenakan lebih besar mudharatnya dibandingkan dengan maslahatnya. Maslahat dari adanya hutang-piutang pupuk ini adalah membantu meringankan beban para petani sehingga membantu juga proses penanaman padi, dan yang terpenting adalah terjalinnya silaturahmi antara petani dan pemilik toko pupuk. Madharat dari utang-piutang ini adalah pemilik toko pupuk menggunakan praktek hutang-piutang pupuk ini untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, memperkaya diri dan mengeksploitasi petani yang sedang kesusahan. Berdasarkan fiqh praktek hutang-piutang pupuk ini merupakan unsur *riba nasi'ah*.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti laksanakan di Desa Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah, peneliti mengungkapkan beberapa saran yang berhubungan dengan perjanjian pemborongan. Adapun saran-saran tersebut antara lain :

1. Bagi masyarakat Desa Bumi Nabung Timur khususnya petani yang pernah melakukan hutang piutang puuk dibayar dengan padi, bahwa dalam bermuamalah hendaknya selalu memperhatikan prinsip yang telah diajarkan dalam Islam, agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang dilarang oleh Islam.
2. Bagi pemilik toko pupuk sebaiknya tidak memberikan kelebihan dari pokok pinjaman dan tidak memberikan tambahan apabila petani belum bisa mengembalikan hutangnya, karena tujuan utama memberikan hutang adalah untuk tolong menolong bagi yang membutuhkan agar mengurangi beban yang mereka alami, karena tambahan yang disepakati pada awal akad itu adalah riba, dan riba sangat dilarang dalam Islam.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahmat Fathoni. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ahmad Azhar Basyir. *Asas-Asas Hukum Muamalat Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Ariska Dewi Nofitasari. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Hutang Hutang Dibayar Gabah di Desa Plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo". dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/21564>.
- Burhan Ashafa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Chairuman Pasaribu. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2005.
- Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Enizar. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Gatot Supramono. *Perjanjian Hutang-Piutang*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2010
- Imam Mustofa. *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- Imam Nawawi. *Terjemah Riyadhus Shalihin*. Jakarta: Pustaka Amani, 1996.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muhammad Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad Syaifuddin. *Hukum Kontrak*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2012
- Munir Fuady. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016

- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Sudiyono dan M. Yusuf Ibrahim. "Fungsi Undang-Undang Pokok Agraria Terhadap Tanah Hak Pakai Sebagai Obyek Jaminan Utang". dalam *Jurnal Ilmiah Fenomena*. Situbondo: Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo. Vol. XV. No. 2. November 2017.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Sutrisno Hadi. *Metodologi Reseach I*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1984.
- W.J.S Poerwadarminta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Yohana Solikah. "Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Pupuk dalam Kelompok Tani di Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar". dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/16463/>.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaimetro@gmail.com

Nomor : B-0465.a/In.28.2/D /PP.00.9/06/2018

05 Juni 2018

Lampiran :-

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Siti Zulaikha, S.Ag.,MH.
  2. Drs. M. Saleh, MA.
- di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : RIYANTO  
NPM : 14124789  
Fakultas : SYARIAH  
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (HESy)  
Judul : PELAKSANAAN UTANG PIUTANG PUPUK DIBAYAR DENGAN PADI (STUDI KASUS DI DESA BUMI NABUNG TIMUR KECAMATAN BUMI NABUNG KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
  - b. Isi ± 3/6 bagian.
  - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*



Dekan.

Husnul Fatarib, Ph.D.

NIP. 19740104 199903 1 004

## OUTLINE

**PELAKSANAAN HUTANG PIUTANG PUPUK DIBAYAR DENGAN PADI  
DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH  
(Studi Kasus di Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung  
Kab. Lampung Tengah)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**ORISINILITAS PENELITIAN**

**MOTTO**

**PERSEMBAHAN**

**KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR GAMBAR**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I PENDAHULUAN**

- E. Latar Belakang Masalah
- F. Pertanyaan Penelitian
- G. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- H. Penelitian Relevan

**BAB II LANDASAN TEORI**

- A. *Qard*
  - 1. Pengertian *Qard*
  - 2. Dasar Hukum *Qard*
  - 3. Rukun dan Syarat *Qard*
  - 4. Obyek *Qard*

- B. Aspek Hukum Hutang Piutang
  - 4. Penyelesaian Hutang Piutang
  - 5. Sanksi dalam Hutang Piutang
  - 6. Alat Bukti dalam Hutang Piutang

### **BAB III METODE PENELITIAN**

- E. Jenis dan Sifat Penelitian
- F. Sumber Data
- G. Teknik Pengumpulan Data
- H. Teknik Analisa Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah
  - 1. Sejarah Singkat Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah
  - 2. Keadaan Penduduk Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah
  - 3. Struktur Organisasi Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah
  - 4. Denah Lokasi Kecamatan Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah
- B. Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk Dibayar dengan Padi di Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah
- C. Analisis Pelaksanaan Hutang Piutang Pupuk Dibayar dengan Padi di Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam

### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

---

Metro, Desember 2018  
Mahasiswa Ybs.




**Riyanto**  
NPM. 14124789

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



**Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH**  
NIP. 19720611 199803 2 001



**Drs. H.M. Saleh, MA**  
NIP. 19650111 199303 1 001

## ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

# PELAKSANAAN HUTANG PIUTANG PUPUK DIBAYAR DENGAN PADI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah)

## A. Wawancara

### 1. Wawancara Kepada Pemilik Toko Pupuk

- a. Apa yang melatarbelakangi anda meminjamkan pupuk dibayar dengan padi kepada petani?
- b. Bagaimana pelaksanaan perjanjian hutang piutang pupuk dibayar dengan padi tersebut?
- c. Apa permasalahan yang terjadi dalam hutang piutang pupuk dibayar dengan padi?
- d. Bagaimana cara yang dilakukan oleh anda agar hutang piutang pupuk dibayar dengan padi tersebut memiliki dasar hukum yang kuat?
- e. Bagaimana kriteria padi yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran?
- f. Bagaimana penyelesaian masalah yang dilakukan apabila petani gagal panen?

### 2. Wawancara Petani

- a. Apa yang melatarbelakangi anda meminjam pupuk dan membayarnya dengan padi?
- b. Bagaimana pelaksanaan perjanjian hutang piutang pupuk dibayar dengan padi tersebut?
- c. Apa permasalahan yang terjadi dalam hutang piutang pupuk dibayar dengan padi?
- d. Bagaimana kriteria padi yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran?
- e. Bagaimana penyelesaian masalah yang dilakukan apabila anda sebagai petani gagal panen?

**B. DOKUMENTASI**

1. Sejarah Singkat Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah
2. Visi & Misi Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah
3. Kondisi Wilayah Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah
4. Keadaan Penduduk Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah
5. Struktur Organisasi Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah
6. Denah Lokasi Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah

Metro, Maret 2019  
Mahasiswa Ybs.



**Rivanto**  
NPM. 14124789

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II



**Hj. Siti Zulakha, S.Ag, MH**  
NIP. 19720611 199803 2 001



**Drs. H.M. Saleh, MA**  
NIP. 19650111 199303 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 0543/In.28/D.1/TL.00/05/2019  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA BUMI NABUNG  
TIMUR  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*


Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0542/In.28/D.1/TL.01/05/2019, tanggal 08 Mei 2019 atas nama saudara:

Nama : **RIYANTO**  
NPM : 14124789  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA BUMI NABUNG TIMUR, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PELAKSANAAN HUTANG PIUTANG PUPUK DIBAYAR DENGAN PADI (STUDI KASUS DI DESA BUMI NABUNG TIMUR KEC. BUMI NABUNG KAB. LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 08 Mei 2019  
Wakil Dekan  
  
Siti Zulaikha S. Ag, MHA  
NIP. 19720611 199803 2 001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 0542/In.28/D.1/TL.01/05/2019

Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : RIYANTO  
NPM : 14124789  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA BUMI NABUNG TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PELAKSANAAN HUTANG PIUTANG PUPUK DIBAYAR DENGAN PADI (STUDI KASUS DI DESA BUMI NABUNG TIMUR KEC. BUMI NABUNG KAB. LAMPUNG TENGAH)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 08 Mei 2019

Mengetahui,  
Pejabat Setempat

*[Signature]*  
Salicin

Wakil Dekan I

*[Signature]*  
Siti Zulaikha S.Ag, M.H.  
NIP. 19720611 199803 2 001



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH  
KECAMATAN BUMI NABUNG  
DESA BUMI NABUNG TIMUR**

Nomor :  
Lampiran : -  
Hal : Surat Keterangan

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Metro  
Di -  
Tempat

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah menerangkan bahwa :

Nama : RIYANTO  
NPM : 14124789  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melakukan penelitian/*research* di Desa Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lampung Tengah dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi dengan judul "PELAKSANAAN HUTANG PIUTANG PUPUK DIBAYAR DENGAN PADI (Studi Kasus di Desa Bumi Nabung Timur Kec. Bumi Nabung Kab. Lampung Tengah)".

Demikian surat keterangan ini dibuat, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Bumi Nabung Timur, 11 Mei 2019  
Kepala Desa Bumi Nabung Timur,





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Riyanto**  
NPM : 14124789

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	✓ Perbaiki penulisan maka hadits yg salah. ✓ Perbaiki kata-kata yg dtulis oleh. ✓ Perbaiki sumber kata <del>sekunder</del> primer nya. ✓ Ape bab I-IV, konsultasikan maka pembimbing!	   
	Jumiat 8/02 2019.	✓		

Dosen Pembimbing II

**Drs. H. M. Saleh, M.A**  
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs.

**Riyanto**  
NPM. 14124789




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Riyanto**  
NPM : 14124789

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	<del>JURUSAN</del> <del>25/10/2018</del>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tentukan orang yg jadi informan, pd sumber data primer.</li> <li>- Sebutkan nama 2 org yg jadi responden pd wawancara.</li> </ul>	
	Kamis 25/10/ 2018-	✓	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Doc Bab I - CV</li> <li>Proposal ini, konsultasikan pd Pembimbing I</li> </ul>	

Dosen Pembimbing II



**Drs. H. M. Saleh, M.A.**  
NIP. 19650111 199303 1 001

Mahasiswa Ybs.



**Riyanto**  
NPM. 14124789



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : Riyanto  
NPM : 14124789

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	31/18 /10		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perbaiki tulisan utang gunakan ejaan yg benar!</li> <li>- UBM → sistematis</li> <li>- lebih pada (lebih rinci) spt yg di tulis masalahnya di mana?</li> <li>- harus di tulis pada aspek hukumnya!</li> <li>- Bab II → Riba di ganti dg aspek feher dalam feher puiting!</li> </ul>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

**Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH**  
NIP. 19720611 199803 2 001

**Riyanto**  
NPM. 14124789



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama : **Riyanto**  
NPM : 14124789

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : IX / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	21/11/18		acc proposal & dieminatkan lengkap untuk 3 hari	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

**Hj. Siti Zulaikha, S.Ag. MH**  
NIP. 19720611 199803 2 001

**Riyanto**  
NPM. 14124789



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Riyanto**  
NPM : 14124789

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	4/19 /3		Bab II - B → perubahan / umilim → apa saja output penerapannya? Bab W → analisis ...	
	14/2019 /03		Lanjutkan penulisan bab I - III sec online	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

**Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH**  
NIP. 19720611 199803 2 001



**Riyanto**  
NPM. 14124789



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp.(0725) 41507; faksimili (0725)47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Riyanto**  
NPM : 14124789

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	2/5 19		acc APD lanjutan pembahasan	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.

**Hj. Siti Zulaikha, S.Ag, MH**  
NIP. 19720611 199803 2 001

**Riyanto**  
NPM. 14124789



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507; faksimili (0725) 47296; website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); E-mail: [syariah.iain@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iain@metrouniv.ac.id)

**FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : **Riyanto**  
NPM : 14124789

Fakultas / Jurusan : Syariah / HESy  
Semester / TA : X / 2018-2019

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kem 3 27/06/ 2019	✓	<p>✓ Beri Tambah ttg. keutamaan penduduk desa osceht</p> <p>✓ Perbaiki kata-kata ts salah ketik.</p> <p>✓ Paragraf lagi analisis ts etc di bab II ini. - Bab II dijabarkan pisa control masyarakat apa ts terjadi di lapangan, realita Lampung.</p> <p>✓ See Bab II dan IV, konsultasi ke... pate kembalikan I</p>	   

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.



**Drs. H. M. Saleh, MA.**  
NIP. 19650111 199303 1 001

**Riyanto**  
NPM. 14124789

**FOTO-FOTO DOKUMENTASI**

**Foto 1. Wawancara dengan Bapak Toro,  
penjual pupuk di Desa Bumi Nabung Timur**



**Foto 2. Wawancara dengan Bapak Jamal,  
penjual pupuk di Desa Bumi Nabung Timur**



**Foto 3. Wawancara dengan Bapak Ngadeni, petani padi di Desa Bumi Nabung Timur**



**Foto 4. Wawancara dengan Bapak Bowo, petani padi di Desa Bumi Nabung Timur**



**Foto 5. Wawancara dengan Bapak Idris, petani padi di Desa Bumi Nabung Timur**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-698/In.28/S/OT.01/07/2019**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Riyanto  
NPM : 14124789  
Fakultas / Jurusan : Syaria'h/Hukum Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2018 / 2019 dengan nomor anggota 14124789.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 23 Juli 2019  
Kepala Perpustakaan



Drs. Mokhtaridi Sudin, M.Pd.  
NIP. 195808311981031001

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Peneliti bernama Riyanto, lahir pada tanggal 29 September 1996 di Bumi Nabung Timur Kecamatan Bumi Nabung Kabupaten Lammpung Tengah, dari pasangan Bapak Hariyanto dan Ibu Mistun. Peneliti merupakan anak ketiga dari lima bersaudara.

Peneliti menyelesaikan pendidikan formalnya di SD Negeri 1 Bumi Nabung Timur, lulus pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pada SMP Negeri 2 Bumi Nabung, lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pada SMA Negeri 1 Rumbia, lulus pada tahun 2014. Selanjutnya peneliti melanjutkan pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro dimulai pada Semester I Tahun Ajaran 2014/2015, yang kemudian pada Tahun 2017, STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung, sehingga Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam berubah menjadi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah.